



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA OLEH  
HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Putusan Nomor : 2031 K/PID.SUS/2011)**

*JUDGES YUDICIAL ANALIZIS FOR CORUPTION CRIME VERDICT  
(verdict Number 2013K/PID.SUS/2011)*

Oleh:

**GRESS GUSTIA ADRIAN PAH**

**NIM: 100710101028**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA OLEH  
HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Putusan Nomor :2031 K/PID.SUS/2011)**

*JUDGES YUDICIAL ANALIZIS FOR CORUPTION CRIME*

*VERDICT*

*(verdict Number 2013K/PID.SUS/2011)*

Oleh:

**GRESS GUSTIA ADRIAN PAH**

**NIM: 100710101028**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**MOTTO :**

**Melakukan Kehendak Bapa adalah Prioritas utama, berhenti bermimpi masuk dalam profesi Hukum jika uang dan segala keinginan daging adalah Prioritas utama, buang agenda pribadi masuk dalam agenda Tuhan, karena keberhasilan adalah melakukan dan menyelesaikan Kehendak Allah<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup>Ps Didit Zoe Faith *Stategic Hours* Sunday 26 Juni 2013 Pukul 08.00 WIB

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Rosy Diatmi Mooy dan Daud Pah sebagai orang tua jasmani dan Didit Zoe Faith dan Tatin Supartini sebagai orang tua rohani yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil;
2. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Putusan Nomor :2031 K/Pid.Sus/2011)**

*JUDGES YUDICIAL ANALIZIS FOR CORUPTION CRIME VERDICT  
(verdict Number 2013K/PID.SUS/2011)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**GRESS GUSTIA ADRIAN PAH**

**NIM: 100710101028**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Februari 2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 13 FEBRUARI 2014**

**Oleh :**

**Pembimbing**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19620411 198902 1001**

**Pembantu Pembimbing**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
**NIP: 197507252001122002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**(Putusan Nomor : 2031 K/Pid.Sus/2011)**

*JUDGES YUDICIAL ANALIZIS FOR CORUPTION CRIME VERDICT*

*(verdict Number 2013K/Pid.Sus/2011)*

Oleh :

**GRESS GUSTIA ADRIAN PAH**

**NIM: 100710101028**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H**

**NIP. 19620411 198902 1001**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H**

**NIP: 197507252001122002**

**Mengesahkan,**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19710501 1993031 001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 13

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**SAMSUDI, S.H., M.H**  
**NIP.195703241986011001**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H**  
**NIP.197004281998022001**

**Anggota Penguji :**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H**  
**NIP. 19620411 198902 1001**

.....

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H**  
**NIP: 197507252001122002**

.....



## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA :GRESS GUSTIA ADRIAN PAH

NIM : 100710101028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI(Putusan Nomor :2031 K/Pid.Sus/2011)”**adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 13Februari 2014

**GRESS GUSTIA ADRIAN PAH**  
**NIM. 100710101028**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan yang dengan AnugrahNya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“ANALISIS ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI(Putusan Nomor : 2031 K/Pid.Sus/2011)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan IIdan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Laely Wulandari,S.H.,M.Hselaku Dosen Pembantu Pembimbing meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H selaku ketua penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.

6. Ibu Sapti Prihatmini ,S.H.,M.Hselaku sekretaris penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
7. Ibu Dr.Dyah Ochterina S S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Kedua orang tuaku Daud Pah dan Rosy Diatmi Mooy yang selalu memberi dukungan moril dan materiil serta doa bagi anaknya.
10. Kedua orang tua Rohaniku Pdt Didit Zoe Faith dan Pdt Tatin Supartini yang telah mendewasakan rohani dan menjadi Model bagi penulis
11. Kepada Nenek Ibu yang sudah terus mendukung dan memberikan Motivasi kepada Penulis
12. Kakak Thobias A.F Pah dan kedua adik Agata dan Tabita yang telah memberikan motivasi dan doa kepada penulis.
13. Kepada Saudara-Saudara Tante Lilik, Om Indra, Alvin Tirza, Om Nano, Tante Stan, Ayu, Putri, Pilo, tante Nanik, Grace, Denis, Hamsel yang selalu mendukung.
14. Kepada Saudara-Saudara se Destiny saya Thomas, Kak Dadang, Kak Eva, Bryant, Kenneth, Kak Andit, Steven, Julius, Dio David, Albert, Wili, Imori, Chelsea, Cheli, yang telah memotivsi dan mendukung untuk menyelesaikan skripsi
15. Teman Trio Debat Unej Indra, Naila, dan Lutfi, dan teman-teman satu UKM FK2H Ajizi, Feni, Riri, Rita Sudarso, Bobi, Sadhu, Aryo, Riska, Riri dan lain SebagainyaWanda, Wisnu, Putu, Bayu, Firda, Nurna, Laras, Uut, Uki, Oki, Jaenuri, Dewi, Linda, Ludri, Yanuar, Irwan, mas Bagus dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah bekerja sama untuk selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada satu dengan lainnya dalam koridor akademi

## RINGKASAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Pemberian ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana dalam UU PTPK, Namun dalam prakteknya Putusan Nomor 2013K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan bahwa terdakwa H. Agus Siyadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, hal ini lah yang kemudian menjadikan sebuah isu hukum yang harus di kaji dari prespektif tujuan pemidanaan dan kosekwensi yuridis mengenai perimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ancaman pidana minimum khusus.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis Petimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/Pid.Sus/2011 sudah sesuai dengan Tujuan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dan Menganalisis kosekwensi yuridis terhadap putusan Hakim yang menjatuhkan Pidana di bahwa pidana minimum khusus dalam Tindak Pidana Korupsi.

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Petimbangan keuangan negara yang tidak dapat dipertanggung- jawabkan oleh Terdakwa relatif sedikit dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/Pid.Susu/2011 tidak sesuai dengan Tujuan Pemidanaan hal ini dapat di lihat bahwa putusan nomor 2013K/Pid.sus/2011 H. Agus Siyadi yang dijatuhi pidana

dibawah ancaman pidana minimum khusus oleh Hakim bertentangan dan kontraproduktif dengan tujuan *relative* bukan hanya untuk memberikan efek jera sebagaimana teori pembalasan melainkan juga supaya orang jangan melakukan kejahatan sehingga ketertiban di dalam masyarakat akan tercipta. Dan dari analisa tersebut maka hamat penulis adalah tidak adanya Kosekwensi yuridis terhadap putusan Hakim yang menjatuhkan Pidana di bawah pidana minimum khusus dalam Tindak Pidana Korupsi namun penatuhan pidana di bawah minimal khusus mengakibatkan batal demi hukum hal ini juga selaras dengan asas Legalitas dan asas minimal universal maksimal spesial atau asas minimum umum / minimum khusus artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal sebagaimana yang telah di atur di dalam UUPTPK. Adapaun mekanisme pembatalan putusan Hakim tersebut dapat di lakukan upaya hukum luar biasa yaitu pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum. Adapun saran dalam penelitian ini adalah Hakim dengan kebebasannya, memegang peranan penting dalam menjatuhkan putusan pembedaan khususnya dalam perkara tindak pidanakorupsi. Hendaknya Hakim selalu berusaha untuk meningkatkan diri, menambah pengalaman dan menajamkan analisis untuk dapat menentukan faktor yang dianggap rasional untuk dijadikan dasar pertimbangan putusannya, guna mencapai putusan yang memiliki rasa keadilan. Dengan adanya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut sistem pidana dengan batas minimum khusus, diharapkan bagi para Hakim memiliki satu persepsi yang sama dalam menerapkan pidana sehingga tidak ada lagi timbul dua pendapat yang berbeda dalam hal ini dan diperlukan ketentuan pasal yang mengatur sanksi bagi Hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus dalam UUPTPK.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPULDEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMANSAMPULDALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMANPERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMANPERSYARATANGELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMANPERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMANPENGESEAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMANPENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMANPERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMANUCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMANRINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMANDAFTARLAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Tindak Pidana Korupsi.....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	9
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	10
2.2 Pidana.....	13
2.2 Tujuan Pemidanaan.....	13
2.1.1 Pengertian Tujuan Pemidanaan.....	14
2.1.2 Jenis-Jenis Tujuan Pemidanaan.....	14
2.3 Sistem Pembuktian .....	20
2.3.1 Pengertian Sistem Pembuktian.....	20
2.3.2 Jenis-Jenis Sistem Pembuktian.....	21
2.4 Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi.....	25
2.5 Pertimbangan Hakim.....	26
2.5.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis.....	27
2.5.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis.....	27
2.6 Putusan Hakim.....	30
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>

3.1	Petimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/Pid.Sus/2011 di tinjau dari Tujuan Pemidanaan.....	35
3.2	Kosekwensi Yuridis Terhadap putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Bahwa Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi	52
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		65
4.1	Kesimpulan.....	65
4.2	Saran.....	67
<b>DAFTAR BACAAN</b>		

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/PID.SUS/2011